



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARTER GEORGE DAENG alias SORS**
2. Tempat lahir : Wayaloar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Security PT HPMU

Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fahmy Subur, S.H., dkk, beralamat di Jl. Nusa Indah No.95 Kel.Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW 05/01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/YLBH-MU/SKKH-Pdn/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh), bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 1,4 meter (satu koma empat).
- 1 (satu) lembar bolak balik Surat Perjanjian jual beli tertanggal 15 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sebidang tanah berukuran 18m x 35 meter tertanggal 19 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
- 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
- 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
- 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
- 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.

Dikembalikan kepada saksi korban MARTINA TAK, S.E.,MSi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya, dan Panasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **ARTER GEORGE DAENG Alias SORS** pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kos-kosan milik Saksi Korban Sdri. MARTINA TAK Alias TINA di Desa Kawasi Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Korban Sdri. MARTINA TAK Alias TINA**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama Sdri.FELISTA KOKIRIBA datang ke kos-kosan milik Saksi korban yang ditemui oleh adik dari Saksi korban Sdri. ADELCHI TAK untuk mengklaim WC yang dibangun Saksi Korban di atas tanah milik Sdri. FELISTA KOKIROBA sehingga Terdakwa dan Sdri. FELISTA KOKIROBA datang dan bermaksud meminta Saksi Korban untuk membongkar bangunan WC tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga Sdri. FELISTA KOKIROBA meminta Terdakwa untuk membongkar bangunan WC tersebut, Terdakwa lalu mengambil linggis yang kemudian dipegang dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya Terdakwa mencongkel engsel pintu bangunan WC tersebut sampai lepas, Terdakwa lalu kembali menggunakan linggis tersebut untuk merobohkan dinding bangunan WC milik Saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bangunan WC milik Saksi Korban menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi serta Saksi korban mengalami kerugian Rp16.300.000,- (*enam belas juta tiga ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 15 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas nama Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS dalam perkara nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Martina Tak, S.E., M.Si alias Tina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengrusakan bangunan kamar mandi/WC milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan bangunan kamar mandi/WC milik Saksi adalah Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di rumah Saksi yang dijadikan Saksi tempat Kos-kosan di Desa Kawasi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan kamar mandi/WC milik Saksi dengan cara membongkar dinding kamar mandi/WC milik Saksi dengan menggunakan linggis hingga hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak berada di rumah namun mendapat informasi lewat telepon dari adik Saksi bernama Adelci Tak yang mengatakan bahwa Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors bersama Istrinya datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa merusak bangunan kamar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi/WC milik Saksi dengan menggunakan sebuah linggis hingga bangunan tersebut hancur sedangkan isterinya yang bernama Felista Kokiroba pada hari ketiga setelah kejadian tersebut yaitu pada tanggal 31 Juli 2019 di tempat yang sama kembali merusak sumur milik Saksi dengan cara membuang sampah dan melempari kotoran manusia ke dalam sumur tersebut sehingga bangunan kamar mandi/WC serta sumur tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di Kota Ternate;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut malamnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Desa Kawasi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan sampai di rumah Saksi sekitar jam 15.00 Wit Saksi melihat kerusakan pada bangunan kamar mandi/WC milik Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa ada orang yang melihat atau menyaksikan kejadian itu di antaranya adalah adik Saksi Adelci Tak, isteri Terdakwa Felista Kokiroba dan penghuni kos-kosan milik Saksi;
- Bahwa kamar mandi/WC tersebut dibangun oleh Saksi pada tahun 2015;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Felista Kokiroba atau siapapun saat Saksi membangun kamar mandi/WC tersebut;
- Bahwa kamar mandi/WC darurat saja yang dipergunakan saat ini ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan alasannya karena Saksi membangun kamar mandi/WC tersebut di atas tanah milik isterinya Felista Kokiroba;
- Bahwa Saksi membenarkan bangunan yang telah dibongkar atau dirusak oleh Terdakwa sebagaimana dokumentasi pada lampiran berkas perkara yang diperlihatkan Hakim kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Pemerintah Desa pernah mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan isterinya Felista Kokiroba untuk menyelesaikan masalah tersebut namun belum ada penyelesaian, Terdakwa tidak mengaku bersalah dan tidak mau mengganti kerugian yang dialami Saksi;
- Bahwa kondisi bangunan kamar mandi/WC milik Saksi setelah dirusak sudah tidak layak pakai sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain merusak bangunan kamar mandi/WC milik Saksi, isteri Terdakwa Felista Kokiroba juga telah merusak sumur milik Saksi serta sering mencaci maki Saksi dan keluarga Saksi dengan mengatakan adik Saksi Selci Papadak dengan kalimat "Selci Papadak pergi sekolah di Bacan bukan sekolah tetapi pergi balonte (psk)" dan mengatakan Adik Saksi Adelci Tak "Ngana aborsi di kita pe rumah deng kita pe Om Iksan Subur (kamu pergi aborsi dirumah saya dengan om saya Iksan Subur)" kemudian sempat juga mengatakan Saksi "lonte (psk)";
- Bahwa Saksi pemilik tanah yang ada di atas bangunan kamar mandi/WC yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi saat kejadian tersebut adalah adik Saksi Adelci Tak;
- Bahwa Adelci Tak tinggal sementara di rumah Saksi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Gerci adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada tahun 2009 sudah ada surat jual beli tanah tersebut atas nama Ibu Gerci namun sudah diperbaharui atas nama Saksi karena pajak tanah dan bangunan sejak tahun 2015 hingga sekarang Saksi yang bayar;
- Bahwa kamar mandi/WC tersebut Saksi bangun tidak bersamaan dengan rumah;
- Bahwa batas-batasnya adalah:
 - depan rumah: jalan raya
 - belakang rumah: tanah kosong
 - sebelah kanan rumah: rumah milik Bram
 - sebelah kiri rumah: rumah milik Howacakra
- Bahwa hanya ada pertemuan pada tanggal 5 Agustus 2019 saja, tidak benar ada pertemuan kedua tanggal 10 Agustus 2019 oleh pemerintah desa antara Saksi, Felista Kokiroba dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Eko adalah ipar Saksi yang tinggal di depan kos-kosan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Eko yang telah menyuruh Felista Kokiroba untuk membongkar bangunan kamar mandi/WC milik Saksi yang disampaikannya melalui SMS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



2. **Felista Kokiroba alias Feli** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembongkaran atau pengrusakan bangunan kamar mandi/WC milik saudari Adelci Tak (adik kandung Martina Tak);
- Bahwa yang melakukan pengrusakan bangunan kamar mandi/WC tersebut adalah Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan kamar mandi/WC tersebut dengan cara membongkar dinding sebelah kanan kamar mandi/WC dengan menggunakan linggis hingga hancur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi menyuruh Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors membongkar dinding sebelah kanan kamar mandi/WC milik saudari Adelci Tak dengan menggunakan sebuah linggis hingga roboh dan hancur;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di tempat kejadian bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk merusak bangunan tersebut dengan alasan karena kamar mandi/WC tersebut dibangun di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan tanah dan batas patok tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan satu hari sebelum kejadian pengrusakan, Saksi pernah komunikasi dengan saudara Eko (Ipar dari Saudari Martina Tak) melalui via telepon dan sms, saat itu saudara Eko mengatakan kepada Saksi "tadi malam saya sudah melakukan pertemuan dengan ipar-ipar termasuk Adelci, kemudian dari hasil pertemuan tersebut jika saudari Felista mau kamar mandi/wc yang sudah dibangun tersebut silahkan bayar, tapi jika saudari Felista tidak mau bayar maka saudari Felista bongkar sendiri bangunan tersebut karena kita (keluarga dari Adelci) tidak ada kesempatan";
- Bahwa ada orang yang melihat atau menyaksikan kejadian itu diantaranya adalah saudari Adelci Tak dan saudara Eko;
- Bahwa saudari Adelci Tak dan saudara Eko tidak keberatan perihal pembongkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kamar mandi/WC tersebut dibangun tahun 2017;
- Bahwa pemilik tanah yang tersambung dengan kamar mandi/WC tersebut adalah Ibu dari Adelci Tak yaitu Ibu Gerci sedangkan kamar mandi bangunan milik saudari Adelci Tak;
- Bahwa masih ada kamar mandi/WC lain yang bisa dipergunakan dekat tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal saudari Martina Tak, namun setelah ada somasi darinya kepada Saksi pada bulan Agustus 2019 baru Saksi tahu saudari Martina Tak kakak dari saudari Adelci Tak;
- Bahwa Saksi membenarkan bangunan yang telah dibongkar atau dirusak oleh Terdakwa sebagaimana dokumentasi pada berkas perkara yang diperlihatkan Hakim kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan tanah berupa surat jual beli tanah dan sudah diberi patok;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut tanggal 15 Oktober 2011 dari saudara Samuel Siar dengan ukuran 15 x 25 M;
- Bahwa patok tanah milik Saksi sudah ada sejak awal pembelian;
- Bahwa benar Saksi melempari sumur dengan sampah dan kotoran manusia karena sumur tersebut juga berdiri di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mencaci maki keluarga Saksi Martina Tak;
- Bahwa setelah pembongkaran kamar mandi/wc tersebut pernah diadakan pertemuan oleh pemerintah desa antara Terdakwa, Saksi, saudari Martina Tak dan saudara Eko;
- Bahwa hasil pertemuannya adalah tanah milik Saksi dan Ibu Gerci diukur kembali oleh pemerintah Desa dengan berpatokan kepada surat jual beli dan sertifikat tanah yang awal antara pembeli Ibu Gerci dengan Penjual Samuel Siar yakni surat jual beli tertanggal 17 Januari 2009 yang mana bangunan kamar mandi/wc yang dibangun tersebut berdiri di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi surat bukti kepemilikan tanah yang pertama atas tanah tersebut bukan atas nama saudari Martina Tak, melainkan atas nama Ibunya yaitu Ibu Gerci di tahun 2009 namun Saksi heran di tahun 2011 ada lagi surat jual beli tanah yang kedua;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut tertera pemilik atas nama Ibu Gerci dengan ukuran 18 x 28 m sedangkan yang kedua surat jual beli dengan ukuran 18 x 35 m;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual beli atas nama Ibu Gerci yang pertama sudah ada sertifikat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Adelci, S.Pd Alias Adel, keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors dan Saudari Felista Kokioba, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudari Martina Tak Alias Tina;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 07.00 WIT, bertempat di tempat kos-kosan milik Saudari Martina Tak Alias Tina Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan, Terdakwa membongkar dinding wc yang berada di tempat kos-kosan milik Saudari Martina Tak dan membuang sampah dan kotoran manusia di dalam sumur yang mengakibatkan dinding wc roboh dan sumur sudah tidak bisa dipakai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan Linggis yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa peran Saudari Felista Kokioba (isteri Terdakwa) adalah hanya mengarahkan Terdakwa saat pengrusakan wc, namun pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 WIT, Saudara Felista Kokioba datang ke tempat kejadian pengrusakan dan menemui Saksi didapur rumahnya kemudian mengatakan “ Ngoni ini paling biadap skali, saya so kase ingat untuk membongkar wc dan dapur tapi tara bongkar-bongkar”, kemudian Saksi menyuruh Saudari Felista keluar dari rumah dan saat keluar melalui pintu dapur saudari Felista mencaci maki dan langsung mengumpulkan sampah dan kotoran manusia yang ada di sekitar kos-kosan dan dimasukan kedalam plastik kemudian melemparkannya ke dalam sumur, selain itu sudah berulang-ulang kali Saudari Felista datang ke rumah Saudari Martina Tak dan mencaci keluarga Saksi dengan mengatakan adik Saksi Selci Papadak dengan kalimat “Selci Papadak pergi sekolah di Bacan bukan sekolah tetapi pergi balonte” dan mengatakan Adik Saksi Adelci Tak “Ngana aborsi di kita pe rumah deng

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



kita pe Om Iksan Subur” kemudian sempat juga mengatakan Saksi “lonte” (pekerja seks komersial);

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh ibu Saksi yang disaksikan oleh kakak Saksi Martina Tak dan bangunan wc dan sumur yang dirusak oleh Terdakwa dibangun oleh kakak Saksi sekitar tahun 2015 di atas tanah miliknya, bukan di atas tanah milik Terdakwa dan Saudari Felista Kokiropa, serta kakak Saksi Martina Tak memiliki bukti kepemilikan tanah berupa surat jual beli atas nama pembeli Ibu Saksi dan penjual Samuel Siar;
- Bahwa wc yang telah dirusak oleh Terdakwa sudah tidak bisa dipakai lagi serta sumur juga tidak dapat digunakan karena sudah tercemar oleh sampah dan kotoran manusia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar;

4. Ritna Karlos alias Embo, keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors dan Saudari Felista Kokiropa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudari Martina Tak Alias Tina;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 07.00 WIT, bertempat di tempat kos-kosan milik Saudari Martina Tak Alias Tina Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan adalah awalnya Terdakwa melepaskan pintu kamar mandi/wc dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian dengan menggunakan linggis sepanjang 1 (satu) meter merusak dinding bangunan kamar mandi/wc yang berada di tempat kos-kosan milik Saudari Martina Tak yang mengakibatkan dinding kamar mandi/wc roboh dan sumur sudah tidak bisa dipakai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan Linggis yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa peran Saudari Felista Kokiropa (isteri Terdakwa) adalah hanya mengarahkan Terdakwa saat pengrusakan wc, namun pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 WIT, Saudara Felista Kokiropa datang ke tempat kejadian pengrusakan dan menemui Saksi di dapur rumahnya kemudian mengatakan “ Ngoni ini paling biadap skali, saya so

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



kase ingat untuk membongkar wc dan dapur tapi tara bongkar-bongkar”, kemudian Saksi menyuruh Saudari Felista keluar dari rumah dan saat keluar melalui pintu dapur saudari Felista mencaci maki dan langsung mengumpulkan sampah dan kotoran manusia yang ada di sekitar kos-kosan dan dimasukan kedalam plastik kemudian melemparkannya ke dalam sumur, selain itu sudah berulang-ulang kali Saudari Felista datang ke rumah Saudari Martina Tak dan mencaci keluarga Saksi dengan mengatakan adik Saksi Selci Papadak dengan kalimat “Selci Papadak pergi sekolah di Bacan bukan sekolah tetapi pergi balonte” dan mengatakan Adik Saksi Adelci Tak “Ngana aborsi di kita pe rumah deng kita pe Om Iksan Subur” kemudian sempat juga mengatakan Saksi “lonte” (pekerja seks komersial);

- Bahwa Saudari Martina Tak dan Terdakwa maupun Saudari Felista Kokiroba pernah berselisih paham terkait batas tanah yang mana menurut keterangan Terdakwa dan Saudari Felista Kokiroba bahwa bangunan kamar mandi/wc dan sumur milik Saudari Martina Tak didirikan di atas tanah milik mereka, sedangkan menurut keterangan Saudari Martina Tak bahwa kamar mandi/wc tersebut berdiri di atas tanah miliknya, dan Saksi tidak mengetahui persis batas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berdiri di sekitar kos-kosan dan menyaksikan langsung kejadian pengrusakan kamar mandi/wc oleh Terdakwa dan kejadian Saudari Felista Kokiroba membuang sampah dan kotoran manusia ke dalam sumur;
- Bahwa wc yang telah dirusak oleh Terdakwa sudah tidak bisa dipakai lagi sama sekali serta sumur juga tidak dapat digunakan karena sudah tercemar oleh sampah dan kotoran manusia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

5. Anastasya Sumokil Siar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembongkaran atau pengrusakan bangunan wc milik saudari Adelci Tak Alias Doli;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan bangunan wc tersebut adalah Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di rumah Saudari Adelci Tak Alias Doli di Desa Kawasi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan wc tersebut dengan cara membongkar dinding sebelah kanan wc dengan menggunakan linggis hingga hancur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi menyuruh Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors membongkar dinding sebelah kanan bangunan wc milik saudari Adelci Tak Alias Doli dengan menggunakan sebuah linggis hingga roboh dan hancur;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di depan Gereja, sekitar 5 (lima) meter dengan tempat kejadian pembongkaran;
- Bahwa oleh karena Saudara Eko (Ipar Adelci Tak Alias Doli) yang menyuruh untuk merusak bangunan wc tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Eko yang suruh membongkar wc tersebut saat ada pertemuan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertemuan di Kantor Desa tersebut dilakukan, namun sebelum pembongkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saudara Eko menyuruh Terdakwa yang melakukan pembongkaran dan bukan Saudara Eko sendiri;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saudari Martina Tak namun tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi, sebelumnya pernah ijin kepada Saudara Adelci Tak Alias Doli akan membongkar wc tersebut dan jawabannya "silakan dibongkar";
- Bahwa ada orang yang melihat atau menyaksikan kejadian itu diantaranya adalah saudari Adelci Tak Alias Doli dan saudara Eko serta orang yang tinggal di Kos-kosan milik saudari Adelci Tak Alias Doli;
- Bahwa saudari Adelci Tak Alias Doli dan saudara Eko tidak keberatan perihal pembongkaran tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Saudari Adelci Tak Alias Doli mengenai kepemilikan tanah yang berdiri di atas bangunan wc yang dibongkar tersebut;
- Bahwa benar Saksi diajak oleh Saudari Felista menemui Saudari Adelci Tak Alias Doli dirumahnya sebelum kejadian untuk menyelesaikan permasalahan tanah secara baik namun saat itu belum sempat bicara

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saudara Felista langsung diusir oleh Saudari Adelci Tak Alias Doli;

- Bahwa tanah milik Saudari Felista maupun Saudari Adelci Tak Alias Doli dibeli dari suami Saksi yaitu Samuel Siar (telah almarhum);
- Bahwa yang lebih dulu membeli tanah kepada suami Saksi adalah Saudari Adelci Tak Alias Doli;
- Bahwa saat itu Saudari Felista belum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut masih berupa tanah kosong;
- Bahwa Saksi membenarkan bangunan yang telah dibongkar atau dirusak oleh Terdakwa sebagaimana dokumentasi pada berkas perkara penyidik yang diperlihatkan Hakim kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan wc tersebut dibangun oleh Saudari Adelci Tak Alias Doli;
- Bahwa sebelum dibangun tanah tersebut milik Saudari Felista;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat pembangunan wc tersebut;
- Bahwa dekat wc ada sumur yang digunakan oleh Saudari Adelci Tak Alias Doli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa wc dan sumur tersebut masih dapat digunakan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa membongkar wc tersebut karena wc tersebut berdiri di atas tanah milik isterinya yaitu Saudari Felista Kokiropa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saudari Felista membeli tanah kepada suami Saksi;
- Bahwa ukurannya 15 x 25 meter (lima belas kali dua puluh lima);
- Bahwa suami Saksi selalu minta ijin kepada Saksi jika menjual tanahnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam surat jual beli tanah yang ada pada barang bukti tersebut bukan tandatangan suami Saksi Samuel Siar;
- Bahwa tidak ada keributan ataupun kekacauan saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan sebelum pembongkaran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hasil pertemuannya adalah tanah diukur kembali dan keputusan dari Pemerintah Desa bangunan wc tersebut masuk dilahan milik Saudari Felista ;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir saat pertemuan tersebut adalah Sekretaris Desa, Babinsa dan saudari Felista;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Saudari Felista datang menemui Saudari Adelci Tak Alias Doli di rumahnya, beberapa hari kemudian baru terjadi pembongkaran;
- Bahwa Saudari Martina Tak tidak pernah membeli tanah kepada suami Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembongkaran wc milik saudari Adelci Tak;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran bangunan wc tersebut adalah Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di rumah Saudari Adelci di Desa Kawasi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap bangunan wc tersebut dengan cara membongkar dinding sebelah kanan wc dengan menggunakan linggis hingga hancur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Saudari Felista (Isteri Terdakwa) menyuruh Terdakwa Arter George Daeng Alias Sors membongkar dinding sebelah kanan wc milik saudari Adelci Tak dengan menggunakan sebuah linggis hingga roboh dan hancur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa merusak bangunan tersebut karena disuruh oleh isteri Terdakwa Saudari Felista Kokiroba dengan alasan wc tersebut dibangun di atas tanah miliknya;
- Bahwa Saudari Felista memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat Jual Beli tahun 2011;
- Bahwa Saudari Felista belum pernah mengajukan gugatan perihal tanah di atas bangunan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu Terdakwa wc tersebut berdiri sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saudari Felista sudah memiliki tanah tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sehari sebelum kejadian pengrusakan, isteri Terdakwa Saudari Felista Kokiroba pernah komunikasi dengan saudara Eko (Ipar dari Saudari Martina Tak) melalui via telepon dan sms, saat itu saudara Eko mengatakan kepada isteri Terdakwa "tadi malam saya sudah melakukan pertemuan dengan ipar-ipar termasuk Adelci, kemudian dari hasil pertemuan tersebut jika saudari Felista mau, tanah di atas bangunan wc tersebut mereka bayar saja, tapi jika saudari Felista tidak mau maka saudari Felista silakan bongkar sendiri bangunan wc tersebut karena kita (keluarga dari Adelci) tidak ada kesempatan";
- Bahwa Adelci pernah mengatakan kepada Terdakwa dan isterinya bahwa Saudari Adelci menyerahkan kepada pak Eko selaku orang tertua untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut;
- Bahwa ada orang yang melihat atau menyaksikan kejadian itu diantaranya adalah saudari Adelci Tak dan saudara Eko;
- Bahwa saudari Adelci Tak dan saudara Eko tidak keberatan perihal pembongkaran tersebut, namun Saudari Adelci merekam kejadian tersebut;
- Bahwa masih ada kamar mandi/WC lain yang bisa dipergunakan dekat tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal saudari Martina Tak, namun setelah 2 (dua) minggu setelah kejadian Saudari Martina Tak datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bangunan yang telah dibongkar atau dirusak oleh Terdakwa sebagaimana dokumentasi pada berkas perkara Penyidik yang diperlihatkan Hakim kepada Saksi;
- Bahwa yang membangun wc yang Terdakwa rusak tersebut adalah Saudari Adelci Tak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugian akibat kerusakan bangunan wc tersebut;
- Bahwa benar Saudari Felista melempari sumur dengan sampah dan kotoran manusia karena sumur tersebut juga berdiri di atas tanah milik Saudari Felista dan aliran air kotor dari pemakaian sumur mengalir ke lahan milik Saudari Felista;
- Bahwa Pemerintah Desa yakni Sekretaris Desa setempat mengetahui perihal pembongkaran bangunan wc tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah setelah pembongkaran wc tersebut pernah diadakan pertemuan oleh pemerintah desa antara Saudari Felista namun dari pihak Adelci tidak pernah hadir;
- Bahwa hasil pertemuannya adalah tanah milik Saudari Felista dan Saudari Adelci diukur kembali oleh pemerintah Desa dengan berpatokan kepada surat jual beli pertama atas nama Ibu Gerci (ibu kandung Adelci Tak) dan sertifikat tanah yang awal yaitu dengan ukuran 18x28 meter (deapan belas kali dua puluh delapan) kemudian dari hasil pengukuran tersebut Pemerintah Desa memutuskan bahwa tanah yang ada bangunan wc tersebut masuk ke dalam lahan milik Saudari Felista;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut tertera pemilik atas nama Ibu Gerci dengan ukuran 18 x 28 m sedangkan yang kedua surat jual beli dengan ukuran 18 x 35 m;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 1,4 meter (satu koma empat).
2. 1 (satu) lembar bolak balik Surat Perjanjian jual beli tertanggal 15 Desember 2011.
3. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sebidang tanah berukuran 18m x 35 meter tertanggal 19 Januari 2009.
4. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
5. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
6. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
7. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
8. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membuktikan dalil pembelaannya juga telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 oktober 2011;
2. Fotocopy Surat Keterangan No.1048/04/DK/XI/2019 tanggal 4 November 2019;
3. Fotocopy foto Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 17 Januari 2009;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



4. Fotocopy print out pesan Whats-Up;
5. Fotocopy foto Surat Teguran peringatan hukum (somasi) disertai Legal Opini;
6. Fotocopy foto pengurusan ditingkat Pemerintah Desa yang ke-2 kali tanggal 10 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan sekitar halaman rumah kos-kosan yang ditinggali sdri. Adelci Tak telah terjadi pembongkaran dinding bangunan wc yang dilakukan Terdakwa Arter George Daeng alias Sors;
- Bahwa Terdakwa membongkar dinding bangunan wc tersebut dengan menggunakan besi linggis (banjar) yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter sehingga dinding wc hancur dan wc tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa membongkar dinding bangunan wc atas arahan isteri Terdakwa yaitu Saksi Felista Kokiroba dengan alasan bangunan wc tersebut telah dibangun diatas tanah milik Saksi Felista Kokiroba;
- Bahwa atas pembongkaran bangunan wc tersebut telah dilaporkan oleh Martina Tak S.E.,M.Si pada Resor Halmahera Selatan pada tanggal 17 September 2019 sesuai Laporan Polisi nomor : LP-B/52/IX/2019/SPKT tanggal 17 September 2019;
- Bahwa setelah terjadi pembongkaran bangunan wc tersebut pada tanggal 31 Juli 2019 bertempat didapur rumah Saksi Adelci Tak terjadi pertengkaran antara Saksi Felista Kokiroba dan Saksi Adelci Tak kemudian Saksi Felista Kokiroba mengambil sampah kotoran yang ada disekitar rumah dan membuang kotoran sampah pada sumur milik Saksi Adelci sehingga sumur tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Felista Kokiroba menyatakan tanah yang dibangun wc adalah milik Felista Kokiroba dengan bukti memiliki surat keterangan jual beli tanah tanggal 15 Oktober 2011 (bukti surat Terdakwa);
- Bahwa Saksi Martina Tak menyatakan tanah yang terdapat bangunan wc tersebut adalah milik Martina Tak dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Desember 2011, kwitansi Jual beli sebidang tanah berukuran 18 meter x 35 meter (delapan belas kali tiga puluh lima) tanggal 19 januari 2009, serta surat pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atas nama Martina Tak,S.E.,M.Si;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan wc tersebut telah dibangun oleh Saksi Martina Tak,S.E.,M.Si sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

- ## Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten veroorzaken van een gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa adapun hakekat dari menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur yang berkaitan dengan ragamnya perbuatan diatas, dianggap telah terpenuhi atau dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbukti dan terpenuhinya unsur ‘dengan sengaja’ dan ‘melawan hukum’ dalam Pasal ini maka harus dibuktikan apakah Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS melakukan perbuatan tersebut? Dan pada waktu melakukannya apakah Terdakwa memang menghendaki dan/atau menyadari bahwa perbuatan itu tidak benar dan/atau tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan atas keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan sekitar halaman rumah kos-kosan yang ditinggali sdri. Adelci telah terjadi pembongkaran dinding bangunan wc yang dilakukan Terdakwa Arter George Daeng alias Sors;
- Bahwa Terdakwa membongkar dinding bangunan wc tersebut dengan menggunakan besi linggis (banjar) yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter sehingga dinding wc rubuh, hancur dan wc tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa membongkar dinding bangunan wc atas arahan isteri Terdakwa yaitu Saksi Felista Kokiroba dengan alasan bangunan wc tersebut telah dibangun diatas tanah milik Saksi Felista Kokiroba;
- Bahwa atas tindakan pembongkaran bangunan dinding wc oleh Terdakwa, saksi Martina Tak menderita kerugian sejumlah Rp16.000.000.- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa atas pembongkaran dinding bangunan wc tersebut telah dilaporkan oleh Martina Tak S.E.,M.Si pada Resor Halmahera Selatan pada tanggal 17 September 2019 sesuai Laporan Polisi nomor : LP-B/52/IX/2019/SPKT tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan pembongkaran dinding wc menggunakan besi linggis (banjar) sehingga dinding

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wc rubuh dan hancur, alasan Terdakwa membongkar bangunan wc karena bangunan wc berada pada tanah milik isteri Terdakwa yaitu Saksi Felista Kokiroba, pembongkaran wc tersebut didasari adanya perselisihan terhadap kepemilikan atas tanah yang menurut Felista Kokiroba adalah miliknya sesuai bukti fotocopy surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 Oktober 2011 yang diajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembongkaran dinding wc menurut Terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari Bapak Eko sesuai bukti fotocopy printout pesan whats-up yang diajukan Terdakwa, bahwa Bapak Eko yang menyetujui pembongkaran dinding wc adalah keluarga ipar dari Adelin Tak namun Bapak Eko bukan pemilik bangunan wc tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi pembongkaran wc pada tanggal 29 Juli 2019, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 Felista Kokiroba yang masih merasa emosi dengan Adelin Tak melakukan pembuangan sampah/kotoran manusia pada sumur yang digunakan oleh keluarga Adelin Tak, dengan alasan bahwa sumur tersebut dibangun diatas tanah milik Saksi Felista Kokiroba;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa dengan membongkar dinding wc agar bangunan wc rubuh dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi oleh Keluarga Adelin Tak dan penguasaan tanah beralih pada Felista Kokiroba dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat tindakan Terdakwa membongkar dinding wc yang dipergunakan Adelin Tak bersama keluarga dan orang-orang yang tinggal kos/kosan pada rumah tersebut sehingga berakibat dinding wc menjadi hancur, rusak dan wc tidak dapat dipakai lagi dan keluarga Adelin Tak harus menggunakan wc darurat, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang 'menghancurkan' atau 'membikin tak dapat dipakai lagi' suatu barang (in casu dinding bangunan wc) yang seluruhnya atau setidaknya sebagian milik Martina Tak;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menyatakan bangunan wc berada pada tanah milik Felista Kokiroba sesuai bukti surat yang diajukan Terdakwa merupakan hal menyangkut perselisihan kepemilikan yang masuk pada ranah hukum perdata artinya hal kepemilikan harus dibuktikan dengan putusan perdata yang harus diajukan gugatan apabila merasa haknya dilanggar oleh subjek hukum lainnya, namun Terdakwa dengan mengambil tindakan sendiri atau memaksakan kehendaknya melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dengan cara membongkar dinding bangunan wc milik orang lain

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tindakan yang menimbulkan resistensi negatif dan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Penuntut Umum bersifat prematur karena perkara ini harus diselesaikan dahulu menurut ketentuan hukum perdata (*Prejudiciel geschill*), bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum sepanjang mengenai adanya perbuatan merusak dinding bangunan wc milik orang lain yang telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi merupakan perbuatan yang masuk pada unsur-unsur pidana yang seharusnya apabila Terdakwa merasa haknya dilanggar tidak melakukan perbuatan merusak namun terlebih dahulu mengajukan gugatan secara perdata agar ditentukan hak kepemilikan sehingga segala bangunan yang berdiri pada suatu tanah yang telah ditentukan kepemilikan akan melalui proses eksekusi secara perdata dan bukan dengan kehendak subjek hukum melakukan pembongkaran sendiri sehingga mengakibatkan kerusakan barang sesuatu yang menimbulkan akibat pidana, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan sebagaimana Pasal 21 KUHP, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 1,4 meter (satu koma empat, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan Pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bolak balik Surat Perjanjian jual beli tertanggal 15 Desember 2011.
2. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sebidang tanah berukuran 18m x 35 meter tertanggal 19 Januari 2009.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
4. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
5. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
6. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.
7. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.

yang telah disita dari Martina Tak, S.E,M.Si, maka dikembalikan kepada Martina Tak, S.E,M.Si;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat fotocopy yang diajukan Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Keluarga korban harus menggunakan wc darurat;
- Korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghancurkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTER GEORGE DAENG alias SORS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 1,4 meter (satu koma empat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) lembar bolak balik Surat Perjanjian jual beli tertanggal 15 Desember 2011.

3. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sebidang tanah berukuran 18m x 35 meter tertanggal 19 Januari 2009.

4. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.

5. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.

6. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.

7. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si.

8. 1 (satu) lembar pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Martina Tak, SE.,M.Si

Dikembalikan kepada Martina Tak, SE.,M.Si, sedangkan seluruh bukti surat berupa fotocopy yang diajukan Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, dengan dibantu oleh Ferawati, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferawati, A.Md

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)